



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 30 TAHUN 1999

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN FORMULASI PERHITUNGAN
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1997, Badan Usaha Pelabuhan menetapkan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan untuk tarif pelayanan jasa kapal dan jasa barang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tersebut di atas;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN.**

Pasal 1

Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang dikonsultasikan dengan Menteri Perhubungan yang meliputi :

- a. Tarif pelayanan jasa kapal;
- b. Tarif pelayanan jasa barang;

Pasal 2

Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Direksi Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disebut Direksi menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
 - 1) dasar perhitungan usulan tarif (antara lain hasil perhitungan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan, jangka waktu pemberlakuan tarif yang berlaku, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, perbandingan dengan tarif-tarif di luar negeri);
 - 2) telaahan mengenai dampak usulan tarif terhadap beban pengguna jasa.
- b. Konsep usulan tarif tersebut sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu diinformasikan secara tertulis kepada pengguna jasa (INSA, GINSI, GPEI, GAFEKSI/INFA, APBMI, dan asosiasi terkait lainnya maupun pengguna jasa bukan anggota asosiasi) dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan masukan/ tanggapan secara tertulis;

- c. Setelah mempertimbangkan masukan /tanggapan dari pengguna jasa, Direksi menyampaikan secara tertulis usulan tarif kepada Menteri Perhubungan disertai data dukung secara lengkap sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. Usulan tarif sebagaimana huruf c dibahas oleh unit kerja terkait dilingkungan Departemen Perhubungan bersama dengan Direksi;
- e. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana huruf c dan d, Menteri Perhubungan memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada Direksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan lengkap dari Direksi kepada Menteri Perhubungan;
- f. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada jawaban secara tertulis dari Menteri Perhubungan sebagaimana ditetapkan pada huruf e, Direksi dapat menetapkan tarif dengan mempertimbangkan masukan/tanggapan dari pengguna jasa;
- g. Direksi menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa dengan wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri Perhubungan serta mengumumkannya melalui surat/faksimile dan mensosialisasikan kepada pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan;
- h. Tarif yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 3

Dalam mengajukan konsep usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, Direksi berpedoman pada formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan oleh Direksi berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Khusus tarif jasa kepelabuhanan untuk pelayanan kapal luar negeri dan pelayanan barang dalam kondisi tertentu yang tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kepentingan nasional dimungkinkan berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Besaran tarif untuk pelayanan kapal luar negeri dan barang ekspor / impor yang akan ditetapkan oleh Direksi harus mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan tarif pelayanan jasa sejenis yang berlaku di negara-negara ASEAN dan pelabuhan-pelabuhan negara lainnya.

Pasal 6

Memberlakukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut, dengan menghilangkan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 tahun 1998 tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 Mei 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
4. Para Menteri Bidang EKUIN;
5. Jaksa Agung;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI;
8. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan;
11. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
12. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.
13. Administrator Pelabuhan Utama;
14. Ketua DPP. INSA, GINSI, GPEI, GAFEKSI/INFA, APBMI.

~~Salinan sesuai dengan aslinya~~

Kepala Biro Hukum & Organisasi



Zulkarnain R. Oeyoeb, SH, MM
Np. 120 106 134